

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Ada beberapa jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu kekerasan ekonomi, pengabaian dan penelantaran, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.

Menurut *Child Maltreatment* (2018) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yaitu sebanyak 678.000 kasus sepanjang tahun 2017. Diperkirakan sebanyak 1.770 anak meninggal karena kekerasan tersebut. Laporan Status Global tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2020, sebanyak 40.150 anak dengan rentang usia 0-17 tahun meninggal karena kasus kekerasan. Presentase beberapa kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2021 yaitu Amerika Serikat 15,2 %, Eropa 39%, Afrika 60,2% dan Australia 9% (Leppäkoski et al., 2021).

Berdasarkan survei Kementrian PPPA (2019) menunjukkan bahwa 5 dari 10 anak laki laki dan 6 dari 10 anak perempuan pernah mengalami kekerasan (Sakroni, 2021). Kemudian menurut data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi

Online Perlindungan Perempuan dan Anak) angka kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada tahun 2021 (Alviani et al., 2021). Berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021, kasus kekerasan pada anak usia 6 -12 tahun terjadi sebesar 17,2 % (Alviani et al., 2021).

Menurut WHO (2020), menyatakan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Berdasarkan data yang didapatkan oleh *Official Statistics of Finland* [OSF] (2020), pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.600 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Laporan mengenai kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga terus meningkat sekitar 18% pada tahun 2018 menjadi 25 % pada tahun 2019. Menurut hasil survey KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2021 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 % anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6% di lingkungan sekolah dan 17,9 % di lingkungan masyarakat (Maghfiroh & Wijayanti, 2021).

Fenomena kekerasan terhadap anak juga terjadi baru baru ini yaitu seorang anak di daerah Jawa barat mengalami kekerasan fisik dari orang tuanya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (Arbi, 2020). Anak korban kekerasan juga terdapat di daerah Lebak, Banten yang tewas karena penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Ibu melakukan penganiayaan karena kesal terhadap anaknya sehingga memukul anak menggunakan gagang sapu (Arbi, 2020). Pada tahun 2021 di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat seorang ayah melakukan

kekerasan terhadap anaknya dengan memukul keras karena buang air kecil di celana (Ferly, 2021).

Berdasarkan penelitian oleh Maghfiroh (2021) banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa berteriak, membentak dan memarahi dengan mencubit anak itu merupakan bentuk kekerasan. Orang tua dalam lingkungan rumah sering melontarkan gertakan hingga melakukan gertakan sampai melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak (Septiningsih, 2017). Di Indonesia, orang tua masih beranggapan bahwa mendidik anak dengan kekerasan, akan membuat anak menjadi patuh. Pada kenyataannya kekerasan ini justru membuat anak menjadi keras kepala dan membangkang (Puspitasari, 2019).

Secara mental anak yang sering mengalami kekerasan akan mengingat semua tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika kekerasan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan anak menjadi generasi lemah seperti agresif, apatis, pemaarah, menarik diri, memiliki kecemasan berat, ketakutan yang berlebihan, depresi, memiliki gangguan tidur, tidak dapat bersikap tegas, sulit beradaptasi dengan lingkungannya, dan merasa tidak percaya diri (R. D. Putri & Rachmah, 2021). Anak yang mengalami tindak kekerasan akan beresiko menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain dan juga terhadap anaknya kelak. Keadaan ini akan menjadi rantai yang tidak terputus, sehingga generasi berikutnya akan memperlakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekannya, sehingga pola perilaku ini akan menjadi budaya di lingkungannya (Hidayati & Sumiyarini, 2019).

Anak yang sering mendengar kata-kata kasar, sering direndahkan dan dilecehkan, maka akan mengaktifkan hormon kortisol yang akan menyebabkan anak stres. Selain itu, dampak kekerasan yang terjadi pada anak yaitu kekerasan ini juga dapat menimbulkan dampak yang besar bagi perkembangan anak dan juga dapat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan mereka, termasuk hasil akademik dan perkembangan keterampilan sosial (R. D. Putri & Rachmah, 2021).

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seperti tingkat ekonomi, lingkungan, media massa, budaya dan pendidikan. Faktor internal yaitu seperti umur, pengetahuan dan sikap orang tua, pengalaman orang tua, faktor yang berasal dari dalam diri anak, dan faktor dari keluarga atau orang tua (Husni et al., 2020).

Orang tua yang berada dalam kondisi tertekan atau stress dikarenakan kesulitan ekonomi, perselingkuhan, atau ditinggalkan pasangannya akan beresiko untuk berperilaku atau bersikap agresif terhadap anaknya (D. Wahyuni, 2020). Melemahnya kondisi ekonomi keluarga dapat memperburuk kondisi psikologi orang tua, sehingga memicu tekanan yang menyebabkan emosi berlebihan yang kemudian menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan (Hutabarat et al., 2020). Keadaan keluarga yang tidak utuh atau *broken home* menyebabkan keadaan ekonomi keluarga mengalami kesulitan. Hal ini menyebabkan orang tua sibuk bekerja sehingga anak merasa terabaikan (Sari, Nilam Purnama., Suasti, 2020).

Dalam mendampingi anak belajar dirumah, tidak jarang orang tua terpancing emosi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ketika anak

kurang mampu menguasai materi pembelajaran (Holly et al., 2019). Penelitian selanjutnya oleh Wulan, (2020) menggambarkan bahwa ibu yang merasa stress dan cemas terkait keadaan ekonomi, sehingga dengan keadaan tersebut ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menurut data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Padang pada tahun 2020 ada 35 laporan kasus kekerasan terhadap anak, kemudian meningkat menjadi 53 kasus pada tahun 2021. Kekerasan tersebut rata-rata dilakukan oleh orang tua dan keluarga korban. Laporan terbanyak kasus kekerasan terhadap anak berada di kecamatan Koto Tangah yaitu sebanyak 12 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada anak dengan rentang usia 1-10 tahun.

Pemilihan Sekolah Dasar Negeri 23 Pasir Sebelah sebagai lokasi dan obyek penelitian karena sebagian besar siswa SD ini adalah warga setempat yang lingkungan tempat tinggalnya berada di pesisir pantai dan orang tuanya memiliki latar belakang pendidikan dan perekonomian yang rendah. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 23 Pasir Sebelah mengatakan bahwa ada siswa yang mengalami kekerasan dari orang tuanya. Siswa tersebut dipermalukan dengan cara dibentak, dihardik, dan dimarahi di depan umum. Orang tua siswa juga selalu berkata kasar dan berteriak jika berbicara dengan anaknya. Setelah dilakukan wawancara terhadap 10 anak usia sekolah di daerah pesisir pantai, 6 dari anak – anak tersebut berasal dari Sekolah Dasar Negeri 23 Pasir Sebelah. Anak - anak tersebut mengaku sering mendapat kekerasan dari

orang tua mereka. Orang tua memarahi anaknya dengan mencubit, menjewer, berteriak, membentak dan mengucapkan kata kata yang kasar.

Berdasarkan hasil fenomena dan data yang ditemukan, peneliti ingin mengetahui gambaran bentuk perilaku kekerasan yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anak usia sekolah di Sekolah Dasar Negeri 23 Pasir Sebelah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditetapkan masalah penelitian yaitu bagaimana gambaran bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak usia sekolah di SD Negeri 23 Pasir Sebelah

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak usia sekolah SD Negeri 23 Pasir Sebelah

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui distribusi frekuensi kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak usia sekolah di SD Negeri 23 Pasir Sebelah
- b. Mengetahui distribusi frekuensi bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak usia sekolah di SD Negeri 23 Pasir Sebelah

- c. Mengetahui distribusi frekuensi pelaku kekerasan terhadap anak usia sekolah di SD Negeri 23 Pasir Sebelah

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai informasi kepada masyarakat dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak kekerasan terhadap anak.

##### **2. Bagi Keperawatan**

Manfaat penelitian ini di bidang keperawatan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap anak usia sekolah yang mengalami kekerasan dari orang tua sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua tentang dampak kekerasan terhadap anak usia sekolah.

##### **3. Bagi Peneliti Lain**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan masukan atau pembandingan untuk mengembangkan penelitian sejenis.